BAB II

WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

Kata الْوَقْفُ (wakaf) bila dijamakkan menjadi اوْقَافُ dan وُقُوْفٌ sedangkan kata kerjanya (fi'il) adalah وَقَفَ . Adapun penggunaan kata kerja اَوْقَفَ, menurut kitab Tadzkirah karya 'Allah Al-Hilli', terbilang langka.[1] Menurut arti bahasanya, *waqafa* berarti menahan atau mencegah, misalnya وَقَفْتُ عَنِ السَّيْرِ "saya menahan diri dari berjalan".[2] Dalam peristilahan syara', wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara menahan (pemilikan) asal (تَحْبِيْسُ الأَصْلِ) lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan تَحْبِيْسُ الأَصْلِ ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.[3]

Adapun pembahasan wakaf dalam *al-Qur'an* dan *Hadith*, pendapat para imam, undang-undang perwakafan serta kompilasi hukum Islam adalah sebagai berikut:

---

[1] Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Syafi'i, Hambali*, Alih Bahasa oleh Masykur A.B, et al, (Jakarta: Lentera, 2010), 635.
[2] Ibid.
[3] Ibid., 635.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Al-Qur'an dan Hadist

Ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dapat menjadi dasar hukum amalan wakaf, sebab amalan wakaf termasuk salah satu macam perbuatan yang baik.[4] Al-Quran tidak secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, bahkan tidak ada satupun ayat al-Quran yang menyinggung kata '*Waqf* '. Sedangkan pendasaran ajaran wakaf dengan dalil yang menjadi dasar utama disyari'atkannya ajaran ini lebih difahami berdasarkan konteks ayat al-Quran, sebagai sebuah amal kebaikan.[5]

Salah satu ayat yang difahami berkaitan dengan wakaf adalah surat *Ali 'Imran* ayat 92 sebagai berikut:

> "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya."[6]

Allah SWT Juga berfirman dalam surat *al-Baqarah* ayat 261-262 yang menjelaskan tentang perumpamaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah, sebagai berikut:

> "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka

---

[4] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah,* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 5.

[5] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia,* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 59.

[6] Departemen Agama RI*, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."[7]

Allah SWT Berfirman dalam surat *yasin* ayat 12 sebagai berikut:

"Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab Induk yang nyata (*Lauh Mahfuzh*)."[8]

Istilah wakaf itu sendiri tidak terdapat dalam al-Qur'an, tetapi lahir dari pandangan Nabi Muhammad Saw yang menjawab pertanyaan 'Umar bin Khattab, ketika ia ingin menginfakkan sebidang tanah di Khaibar yang subur.[9] Pandangan tersebut terdapat dalam Hadist dibawah ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَزَادَ عَنْ بِشْرٍ وَالضَّيْفِ ثُمَّ اتَّفَقُوا لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ زَادَ عَنْ بِشْرٍ قَالَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا

"Dari Ibnu Umar, ia berkata; Umar mendapatkan tanah Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; aku telah mendapatkan tanah dan belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga menurutku daripadanya. Apakah yang anda perintahkan kepadaku? Beliau berkata: "Apabila engkau mau, maka engkau tahan pokoknya dan

[7] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjrmahanya Juz 1- Jus 30*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 55.
[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…*, 441.
[9] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersedekah dengannya." Kemudian Umar bersedekah dengannya, dengan syarat bahwa pokoknya tidka dijual, dan tidak diberikan, serta tidak diwariskan untuk orang-orang faqir, para kaum kerabat, serta para budak. Dan dengan syarat di jalan Allah, serta ibnu Sabil. Dan ia menambahkan dari Bisyr; serta tamu. Kemudian lafazh mereka sama: "Tidak mengapa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang baik. Memberi makan teman, tanpa mengembangkannya." Dan Muhammad mengatakan; tidak mengumpulkan dan menjadikannya harta pokok".[10]

Hadist tersebut di atas merupakan hadist yang menjadi asal mula disyari'atkannya ibadah wakaf. Adapun hadis lain yang juga menjadi dasar disyari'atkannya ibadah wakaf bersumber dari hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ,اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م قَالَ:"إِذَا مَاتَ الاِ نْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جأرِيَةٍ. اَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ"

"Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda: "apabila seseorang meninggal dunia,semua amal berhenti,kecuali tiga macam amalan, yaitu shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang senantiasa mendo'akan baik untuk ornag tuanya."[11]

Penulis meletakkan hadis di dalam bab wakaf, karena wakaf merupakan shadaqah jariyah. Wakaf juga merupakan shadaqah yang pahalanya terus mengalir setelah semua amal si *waqif* terputus setelah akhir hidupnya. Baik di dunia maupun di akhirat.[12] Hadis di atas mengandung

[10]Sunan Abu Daud, Kitab Sembilan Imam Hadist, No. 2493, lidwa pusaka i-software www.lidwapusaka.com.

[11] Al-Nasyabururiy, Imam Muslim bin al-Hajjaj al-qusyairiy, *Sahih Muslim Vol. 5*, (Lebanon: Dar al-fikr, Cet. Ke-2, 2008), 610.

[12] Ibid, 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makna bahwa wakaf merupakan shadaqah bagi *waqif* yang pahalanya akan terus mengalir setelah semua amalan *waqif* terputus dengan keluarnya *waqif* dari dunia menuju akhirat yakni meninggal dunia.[13]

b. Pendapat Ulama'

Muhammad salam Madkur dalam kitab al *Waqf* mengatakan: Walaupun para pakar hukum Islam telah sepakat dalam penggunaan kata wakaf dalam arti menahan dan mencegah sesuai dengan arti bahasa, tetapi selanjutnya mereka silang pendapat.[14]

1. Menurut Hanafiyah

   Menahan benda yang statusnya masih tetap milik *waqif* (orang yang mewakafkan hartanya), sedangkan yang dishadaqahkan adalah manfaatnya.[15]

2. Menurut Malikiyah

   Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa ataupun hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak *waqif*.[16]

3. Menurut Syafi'iyah

---

[13] Al-Bassam,'Abdullah bin 'Abdur Rahman, *Bulugh al maram*, 89.
[14] Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* (Sidoarjo : CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2014), 2.
[15] Ibid,.
[16] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan benda, dan harta itu lepas dari penguasaan *waqif*, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.[17]

4. Menurut Hanabilah

Menahan kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.[18]

5. Madhab lain

Madhab lain sama Madhab ke tiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *Al-Mauquf 'Alaihi* (yang diberi wakaf), meskipun *Al-Mauquf 'Alaihi* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkan.[19]

c. Undang-undang Wakaf

Sedangkan pengertian wakaf menurut undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 "wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan

[17] Ibid,3.
[18] Ibid,3.
[19] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf…*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.[20]

d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam buku III hukum perwakafan pasal 215 poin satu disebutkan bahwa "wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[21]

B. Rukun dan Syarat Wakaf

Adapun rukun-rukun yang harus ada ketika proses perwakafan ada empat, yaitu:

1. Pihak yang mewakafkan (*Al-Waqif*)

Pihak yang mewakafkan disyaratkan haruslah orang yang memiliki kemampuan untuk menyumbangkan harta, dengan kualifikasi baligh, berakal

[20]Departemen Agama, *Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya*, (Surabaya:Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur, 2007), 3.

[21] Tim Redaksi Nuansa Auliya, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:CV. Nuansa Aulia, Cet. 1, 2008), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kehendak sendiri (tanpa paksaan). Barang siapa memenuhi syarat ini maka wakafnya sah, walaupun ia orang kafir.[22]

2. Harta yang diwakafkan (*Al-Mauquf*)

Harta wakaf disyaratkan merupakan harta yang mempunyai nilai, milik *waqif* dan dapat tahan lama dalam penggunaannya.[23]

3. Penerima wakaf (*Al-Mauquf 'Alaihi*)

Penerima wakaf adalah orang yang ahli memiliki syarat seperti *waqif*.[24] Bila yang dimaksud dengan *mauquf'alaihi* adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf itu harus mengarah pada pendekatan diri pada Allah SWT. Yaitu kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.[25]

4. Ucapan (*Sighat*)

Sighat hendaknya diucapkan dengan ucapan yang menunjukkan maksud dari akad, dari seseorang yang mampu berbicara karena kepemilikan dalam akad wakaf tergantung kepada proses perpindahannya untuk orang yang menerima wakaf melalui *qabul.*[26]

Pernyataan wakaf (*sighat*) sangat menentukan sah batalnya suatu perwakafan. Oleh karenanya, pernyataan *waqif* harus tegas, jelas, kepada

---

[22] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 399.
[23] Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 2009), 61.
[24] Ibid., 62.
[25] Faishal Haq, *Studi Komparatif tentang Problematika Wakaf dan Perwakafan di Indonesia dalam Qualita Ahsana Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Keislaman* Vol. 3 Nomor 2 Oktober 2001, 53.
[26] Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah...*, 407.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siapa ditujukan dan untuk keperluan apa.[27] Dari definisi-definisi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diambil pengertian bahwa *sighat* harus:

a. Jelas tujuannya
b. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu
c. Tidak tergantung pada suatu syarat, kecuali syarat mati
d. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan

Pada dasarnya fuqaha' sepakat dengan syarat-syarat tersebut di atas, kecuali golongan malikiyah yang justru bertolak belakang dengan syarat-syarat itu. Malikiyah berpendapat bahwa: "tidak disyaratkan untuk selamanya, walaupun wakaf tersebut berupa masjid. Perwakafan itu boleh untuk satu tahun atau lebih dalam waktu tertentu, kemudian kembali menjadi milik *waqif*.[28]

Adapun lafal wakaf ada dua macam: pertama, lafal yang jelas (*sarih*) seperti: "*waqaftu wa habastu wa sabaltu".* Bila memakai lafal ini sah lah wakaf tersebut, sebab lafal-lafal tersebut tidak mengandung suatu pengertian lain, kecuali pengertian wakaf. Kedua, lafal kiasan (*kinayah*) seperti: "*tasaddaqtu wa harramtu wa abbadtu".*[29]

Ketika tujuan disyari'atkannya wakaf adalah untuk menjaga kesinambungan pahala bagi pihak pemberi wakaf. Maka pendekatan diri pada

[27] Faishal Haq, *Studi Komparatif tentang Problematika Wakaf…*, 51.
[28] Ibid., 51.
[29] Ibid., 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah SWT, beserta kelangsungannya menjadi pokok pembahasan ahli fiqih dalam mengkaji syarat sasaran dari wakaf itu sendiri. Syarat tersebut secara global meliputi hal-hal berikut:

a. Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebajikan
b. Sasaran tersebut diarahkan pada aktifitas kebajikan yang kontinyu
c. Barang yang telah diwakafkan tidak kembali pada si *waqif*
d. Pihak yang diberi wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf.[30]

C. Macam-macam Wakaf

Wakaf yang dikenal dalam syari'at Islam, dilihat dari penggunaan atau yang memanfaatkan benda wakaf ada dua macam, yakni: wakaf ahli dan wakaf khairi,

"Wakaf itu adakalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat dan sesudah mereka itu orang-orang fakir miskin. Wakaf yang demikian itu dinamakan wakaf *ahli* atau wakaf *zurri* (keluarga). Dan terkadang pula wakaf itu di peruntukkan bagi kebajikan semata-mata. Wakaf yang demikian dinamakan wakaf *khairi*

[30] Al-Kasibi, Muhammada Abid Abdullah, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf,* (Ciputat: Dompet Dhuafa dan Liman Press, 2004), 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kebajikan)"[31] dengan demikian wakaf itu bisa berbentuk:1). wakaf *ahli* atau *wakaf* zurri; 2). wakaf *khairi*.

Wakaf ahli atau wakaf *zurri* kadang-kadang disebut wakaf *'alal aulad* yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau family, lingkungan kerabat sendiri. Jadi yang menikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas kepada golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh si *waqif*.[32]

Wakaf keluarga ini secara hukum dibenarkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung hadist tersebut dinyatakan sebagai berikut:

.....قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتُ فِيْهَا, وَأَنِّي أَرَىْ اَنْ تَجْعَلَهَا فِى اْلأَ قْرَبِيْنَ, فَقَسَمَهَا أَبُوْ طَلْحَةَ فِى أَقَا رِبِهِ بِبَنِى عَمِّهِ.

> "..... Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut, saya berpendapat sebaiknya kamu memberikan kepada keluarga terdekat." Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.[33]

Adapun wakaf *khairi* ialah wakaf yang diperuntukkan untuk amal kebaikan secara umum atau *maslahatul ummah,* seperti mewakafkan sebidang tanah untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan sejenisnya; atau mewakafkan suatu harta untuk kepentingan sosial ekonomi

---

[31] Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, (beirut: dar al-Fikr, 2006), 978.
[32] Suparman Usman, *Hukum perwakafan di Indonesia…*, 35.
[33] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang yang betul-betul butuh bantuan, seumpama fakir miskin, anak yatim dan sebagainya.[34]

D. Kedudukan dan Perubahan Harta Wakaf

1. Kedudukan harta wakaf

Kedudukan harta wakaf terdapat perbedaan dikalangan ulama madhab sebagai berikut:

a. Golongan Hanafiah berpendapat bahwa benda wakaf tetap menjadi milik orang yang mewakafkan (si *waqif*), sehingga pada suatu saat harta wakaf dapat kembali kepada si *waqif* atau diwariskan apabila *waqif* meninggal.[35] Jadi, benda wakaf sewaktu-waktu dapat diambil lagi oleh orang yang mewakafkan.

b. Golongan Malikiyah berpendapat bahwa harta wakaf dapat kembali kepada *waqif* dalam waktu tertentu. Apabila waktu yang di tentukan sudah habis, maka harta wakaf kembali kepada *waqif* apabila masih hidup atau menjadi milik ahli waris apabila *waqif* meninggal dunia.[36] Sehingga, harta wakaf dapat kembali kepada orang yang mewakafkan apabila dalam perjanjian harta wakaf disebutkan batas waktu pada saat mewakafkan waktu yang ditentukan

---

[34] Abdul Halim et.al*, Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 25.
[35] Faishal Haq dan A. Saiful Anam, *hukum perwakafan dan perwakafan di indonesia*, (pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993), 10-11.
[36] Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Golongan syafi'iyah dan Hanabilah sama-sama berpendapat bahwa harta wakaf itu putus atau keluar dari hak milik *waqif* dan menjadi milik Allah atau milik umum. Wewenang *waqif* atas harta yang diwakafkan menjadi putus setelah ikrar wakaf diucapkan. Harta tersebut menjadi milik umum. Menurut mereka, wakaf itu suatu yang mengikat. Si *waqif* tidak dapat menjual, menggadaikan, menghibahkan serta mewariskan harta wakaf tersebut.[37] pada dua pendapat madhab ini harta wakaf tidak boleh mutlak milik allah atau milik umat dan si *waqif* sudah tidak berhak atas benda wakaf tersebut.

2. Perubahan Harta Wakaf

a. Pendapat yang membolehkan perubahan wakaf

1) Ulama Hanafiyah

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa dalam hal perubahan benda atau harta wakaf dibagi menjadi tiga macam persoalan yaitu:

a) Bila si *waqif* pada waktu mewakafkan hartanya mensyaratkan bahwa dirinya atau nadhir berhak menukar harta wakaf, maka penukaran harta wakaf dibolehkan.

b) Apabila si *waqif* tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak menukar kemudian ternyata wakaf itu tidak memberikan

[37] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat lagi, maka dibolehkan menukar harta wakaf dengan seizin hakim.

c) Apabila harta wakaf tersebut bermanfaat dan hasilnya melebihi biaya pemeliharaan, tetapi ada kemungkinan untuk ditukar dengan suatu yang lebih banyak manfaatnya, maka boleh menukarnya karena lebih bermanfaat bagi si *waqif* dan tidak menghilangkan apa yang dimaksud oleh si *waqif*.[38]

2) Ulama Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa boleh menjual harta wakaf, kemudian diganti dengan harta wakaf lain.[39]

b. Pendapat yang tidak membolehkan perubahan wakaf

1) Ulama Malikiyah

Golongan Malikiyah berpendapat "tidak boleh" perubahan harta wakaf yang terdiri dari benda tidak bergerak, walaupun benda tersebut akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Sedangkan untuk benda begerak, golongan maliki "membolehkan" sebab dengan adanya penukaran, maka harta wakaf tersebut tidak akan sia-sia.[40]

2) Ulama Syafi'iyah

[38] Ibid., 14.
[39] Ibid., 224.
[40] Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam masalah tukar menukar barang wakaf, ulama Syafi'iyah sendiri hampir sama dengan pendapat Imam Malik, yaitu sangat mencegah adanya merubah harta wakaf. Imam Syafi'i menyatakan "tidak boleh" menjual masjid secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh.[41]

E. Nadhir Wakaf

Nadhir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari *waqif* untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya.[42] Sebagai pemegang amanat, nadhir memiliki tanggungjawab, bilamana sampai lalai atau sengaja merusak harta wakaf, maka hakim memutuskan perkara tersebut (pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Sedangkan syarat-syarat sebagai Nadhir adalah beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak *waqif*, tetapi *waqif* juga boleh menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perorangan maupun organisasi. Untuk menjamin agar perwakafan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, negara juga berhak atas

[41] Ibid.
[42] Undang-undang Nomnor 41 Tahun 2004, pasal 1, ayat 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengurusan harta wakaf, yaitu dengan mengeluarkan Undang-undang yang mengatur tentang persoalan wakaf, termasuk penggunaannya,[43]

Posisi Nadhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurusi harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan Nadhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya bagi *mauquf 'alaih* sangat bergantung pada Nadhir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nadhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang di amanahkan kepadanya.[44]

Nadhir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf yang bersangkutan dengan senantiasa memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh *waqif*. Bila harta wakaf itu misalnya tanah, nadhir dapat menanaminya dengan tanaman yang dianggap baik dan memberi hasil. Ia juga berhak menyewakan tanah itu kepada orang lain dan membagi hasil yang diperoleh kepada orang yang berhak menerimanya. Namun demikian ia tidak berhak menggadaikan tanah wakaf itu atau menjadikannya jaminan hutang, baik untuk kepentingan harta wakaf itu sendiri maupun untuk jaminan hutang orang atau orang-orang yang berhak menerima hasil wakaf yang dimaksud.

---

[43] Abdul Ghofur Al Anshori, Hukum dan prektik perwakafan di Indonesia, (Yogyakarta:Pilar Media, 2005), 9.
[44] Sumuran Harahap, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat pemberdayaan wakaf, 2007), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika ia dibenarkan melakukan hal demikian, khawatir amalan wakaf itu akan berhenti karena harta wakaf itu harus dijual atau disita untuk melunasi hutang tersebut.[45]

Dalam pasal 11 Undang Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf juga dijelaskan mengenai tugas nadhir meliputi:

1. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.[46]

Dan berkaitan dengan tugas-tugas nadhir di atas Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hak dan kewjiban nadhir yakni pasal 220, yang isinya Nadhir berkewajiban mengurus, bertanggung jawab dan membuat laporan atas kekayaan wakaf serta hasilnya,Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nadhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).[47]

F. Alih Fungsi Wakaf

[45] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: UI-Press, 1988),92.
[46] Undang Undang No 41 tahun 2004, pasal 11.
[47] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedangkan benda wakaf pada dasarnya tidak boleh dijual, dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.[48] Tentang perubahan status penggantian dan tujuan wakaf sangat ketat pengaturannya menurut madhab Syafi'i, sedangkan selain madhab Syafi'i perubahan itu dapat dilakukan. Hal ini sesuai dengan prinsip *maslahah*. Ini berdasarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap berlangsung sebagai shadaqah jariyah, tidak mubadir karena rusak, tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya.

Mengubah fungsi peruntukan bangunan yang mulanya untuk memelihara anak yatim, menjadi tempat sekolah atau madrasah dapat dilakukan, karena untuk memelihara anak yatim piatu telah ada gedung baru atau di tempat itu tidak diperlukan tempat lagi gedung pemeliharaan anak yatim piatu. Semua perubahan wakaf dimungkinkan berdasarkan pertimbangan agar tanah atau harta wakaf itu tetap mendatangkan manfaat.[49]

Dalil atau argumentasi yang digunakan Imam Ahmad bin Hambal adalah ketika "umar bin Khatab ra memindahkan masjid kuffa yang lama dijadikan pasar bagi penjualan kurma. Ini adalah penggantian tanah masjid. Sedangkan pendapat Ibnu Taimiyah menyatakan memperbolehkan untuk mengubah atau mengalihfungsikan wakaf dengan dua syarat yaitu:

---

[48] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*..., 80.
[49] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf…*, 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penggantian karena kebutuhan mendadak, kebolehan ini karena bila yang pokok (asli) tidak mencapai maksud, maka diganti oleh lainnya.
2. Karena kepentingan yang lebih kuat.

Ibnu Qadamah, salah seorang pengikut Hanabilah dalam kitabnya Al-Mugni mengatakan, bila harta wakaf mengalami kerusakan hingga tidak dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian hasil penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan kemanfaatan.[50]

Lain halnya menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang didalamnya juga mengatur tentang perubahan peruntukan harta wakaf yang tercantum dalam pasal 40, yaitu

Adapun Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

1. dijadikan jaminan;
2. disita;
3. dihibahkan;
4. dijual;
5. diwariskan;
6. ditukar; atau
7. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya

Dijelaskan dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 41 ayat (1) yang menyatakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 40 huruf f

[50] Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Fiqih Wakaf...*, 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikecualikan apabila harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dugunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.[51] Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Dan untuk harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengeculian, sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib ditukar dengan harta yang bermanfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf yang semula. Sehingga ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana yang dimaksud ayat 1, 2, dan 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan dari pasal tersebut yaitu sesuai dengan PP No. 42 tahun 2006 tentang penjelasan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 49, yang menyatakan:

a. Perubahan status wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari menteri agama berdasarka pertimbangan BWI (Badan Wakaf Indonesia)
b. Izin yang tertulis dari menteri sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

[51] PP. No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 49 Ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentinagn umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan peraturan ketentuan undang-undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah
2) Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf
3) Peruntukan dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.[52]

Dengan demikian, perubahan peruntukan dan pengalihan harta wakaf pada prinsipnya dapat dilakukan selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan peruntukan dan pengalihan benda wakaf itu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta benda wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf tetap menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[53]

G. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

[52] PP. No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 49 Ayat 1.
[53] Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Fiqih Wakaf*…, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk melestarikan keberadaan harta benda wakaf serta memaksimalkan hasil pemanfaatan dari harta wakaf, di jelaskan dalam undang undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 42 sampai dengan pasal 46.

Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
(3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat 1 diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.[54]

Pasal 45

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan :
   a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
   b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
   c. atas permintaan sendiri;
   d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[54] Departemen Agama, *Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya*, (Surabaya:Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur, 2007),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

(3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.[55]

[55] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id